



Tanggapan atas Buku



TRANSFORMASI S E T E N G A H H A T I PERSERO

ASKES, JAMSOSTEK, ASASBRI, TASPEN
KE BPJS MENURUT UU BPJS

oleh

Dr. Max Boli Sabon, S.H., M.Hum.

Dosen Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Unika Atma Jaya

Jakarta




Catatan Pembuka

KEBAHAGIAAN

KESEJAHTERAAN

JAMINAN SOSIAL



- Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan
- Kebahagiaan tidak akan tercapai tanpa kesejahteraan
- Kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa jaminan sosial
- Transformasi Persero Askes, Jamsostek, ASABRI, dan Taspen ke BPJS adalah keharusan, kendati hingga saat ini belum menunjukkan keniscayaan
- Untuk itu buku ini sangat diperlukan karena isi buku ini sangat lengkap, cermat, cerdas dan berhati nurani mengulas tentang SJSN dan BPJS, selain gaya bahasanya pun amat lugas dan mengalir, mudah dicerna




BPJS Daerah

Sebuah Catatan Kritis



Skema BPJS pasca Putusan MK 007/2005





Perubahan Makna Ps1 15 (1) UU BPJS

Pasca Putusan MK 82/2012, Makna Pasal 15 (1) UU BPJS berubah sbb:

*“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti **dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**”.*



Pasal 53 ayat (1) dan (3) UU BPJS Bermasalah



- Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melanggar larangan Pasal 52 UU BPJS dikenai sanksi administratif: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap
- Pasal 52 UU BPJS menetapkan 13 larangan, namun pasal 53 (1) menentukan 6 pelanggaran pertama saja yang terkena sanksi
- Lantas 7 pelanggaran lainnya tanpa sanksi?



Apresiasi

- Lepas dari beberapa catatan tersebut di atas, para penulis buku ini sangat pantas, layak dan adil diberi apresiasi.
- walaupun buku ini judulnya *Transformasi Setengah Hati* namun keteguhan hati penulis Asih Eka Putri dan A.A. Oka Mahendra sangat yakin bahwa jaminan sosial pasti terwujud dalam kenyataan.
- Penyelenggaraan jaminan sosial secara bersistem dan berkelanjutan akan mengantar segenap warga bangsa dan penduduk Indonesia meraih kebahagiaan sebagai tujuan akhir hidup manusia



Catatan Penutup

- Buku ini merupakan ekspresi pikiran dan perasaan yang begitu lengkap, cermat, cerdas (*smart*), dan berahati nurani (*life words*) mengenai segala hal ihwal tentang SJSN dan BPJS, maka layak diapresiasi
- Apresiasi dilakukan dengan cara memiliki, membaca, menyimak, dan mencerna dengan saksama isi buku ini, lalu memberikan komentar, kritik, dan saran-saran yang membangun, untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfil*), dan memajukan (*to promote*) hak konstitusional atas jaminan sosial
- Mari kita jadikan hari ini, Senin 20 Mei 2013 sebagai hari kebangkitan nasional ketiga, untuk Transformasi Persero Askes, Jamsostek, ASABRI, dan Taspen ke BPJS Menurut UU BPJS sebagai embrio bagi lahirnya SJSN dan BPJS secara nyata pada 1 Januari 2014 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Amin.



*Demikian beberapa catatan sebagai tanggapan
atas buku “Pengantar Hukum Jaminan Sosial
Transformasi Setengah Hati Persero Askes, Jamsostek,
ASABRI, Taspen ke BPJS Menurut UU BPJS”*

Terima Kasih

Dr. Max Boli Sabon, S.H., M.Hum.